



**Peran Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan di
Indonesia: Perspektif Ulangan 16:18-20**

Fidar Susanti Waruwu

Sekolah Tinggi Teologi Bandung

**)Email Correspondence: fidarsusantiwaruwu@gmail.com*

ABSTRAK

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 17/10/2025

Direvisi: 12/2/2026

Disetujui: 25/2/2026

Dipublikasi: 28/2/2026

Tulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh peran penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penegak hukum, seperti kepolisian, hakim, jaksa dan advokat merupakan penanggung jawab yang harus memberikan keadilan yang sejati kepada seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan. Para penegak hukum masih terlibat dalam kasus korupsi, masih memihak kepada golongan tertentu, dan penyeteraan keadilan masih belum merata. Selain itu, adanya diskriminasi juga memberikan dampak buruk terhadap upaya mewujudkan keadilan di Negara Republik Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode hermeneutik, dengan memahami makna Kitab Ulangan 16:18-20 dalam konteks historisnya, lalu mengontekstualisasikan prinsip keadilan tersebut ke dalam realitas penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini menjadi prinsip bahwa nilai keadilan ilahi dipahami bukan hanya secara teologis, tetapi juga sebagai dasar etis bagi peran penegak hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Temuan hasil kajian Kitab Ulangan 16:18-20 menjadi pedoman hukum dalam membangun nilai-nilai keadilan bagi umat manusia. Allah, sebagai sumber hukum yang tertinggi, menghendaki agar setiap manusia di bumi ini mendapatkan keadilan. Berdasarkan hasil analisis Kitab Ulangan 16:18-20, peran penegak hukum dalam mewujudkan keadilan di Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: penegak hukum memiliki andil dalam mewujudkan keadilan, memihak kepada yang benar dan menghukum yang salah, tidak terlibat dalam kasus korupsi (suap), wajib menerima semua golongan masyarakat, serta berperan sebagai pembawa damai dan sukacita bagi masyarakat.

Kata Kunci:

Hukum; Keadilan; Indonesia; Ulangan 16: 18-20

ABSTRACT

This article is motivated by the role of law enforcers who bear a great responsibility in realizing justice for the people of Indonesia. Law enforcers, such as the police, judges, prosecutors, and advocates, are accountable for ensuring true justice for all citizens. This aligns with the ideals of the Indonesian nation as stated in the 1945 Constitution and Pancasila, namely to achieve justice and prosperity for all Indonesian people. However, in the implementation of law enforcement in Indonesia, several obstacles still hinder the realization of justice. Law enforcers are still involved in cases of corruption, partiality toward certain groups, and unequal distribution of justice. In addition, discrimination has also had a negative impact on efforts to achieve justice in the Republic of Indonesia. The writing method used in this article is a hermeneutical approach, which seeks to understand the meaning of Deuteronomy 16:18-20 within its historical context and subsequently to contextualize its principles of justice within the reality of law enforcement in Indonesia. This approach enables the value of divine justice to be understood not only theologically but also as an ethical foundation for the role of law enforcement authorities in realizing social justice. The findings of the study of Deuteronomy 16:18–20 serve as a normative guideline for developing values of justice for humanity. God, as the highest source of law, wills that every human being on earth receive justice. Based on the analysis of Deuteronomy 16:18–20, the role of law enforcement authorities in realizing justice in the Republic of Indonesia includes the following: law enforcers have a responsibility to uphold justice, to side with what is right and punish what is wrong, to refrain from involvement in corruption (bribery), to accept all groups of people without discrimination, and to act as bringers of peace and joy for society.

Keywords:

Law; Justice; Indonesia; Deuteronomy 16:18-20

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, cita-cita pemerintah dari dulu hingga sekarang adalah mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, khususnya pada sila kedua dan kelima. Siregar, mengutip Darmodihardjo menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial merupakan tujuan dari empat sila sebelumnya dan menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya adalah terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹ Mewujudkan keadilan merupakan cita-cita utama bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah Indonesia, khususnya penegak keadilan menjadi garda terdepan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Nurdin menyatakan bahwa dalam praktik pemerintahan negara-negara berkembang, praktik penyimpangan seperti korupsi, suap, kolusi, dan nepotisme akan tetap semakin marak dijalankan, apabila pejabat publik dan aparat birokrasinya ingin memperkaya diri dengan cara mencuri dan merampok kekayaan rakyat yang dititipkan melalui negara.² Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki birokrasi pemerintahan yang belum

¹ Chirstian Siregar, *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia* (Binus University: Jurnal Humaniora Vol.5, No. 1, 2014), 109.

² Ismael Nurdin, *Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 14.

sepenuhnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, terjadi berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Menurut data CPI 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai.³ Hal ini menjadikan Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat korupsi terburuk. Korupsi yang tinggi disebabkan oleh penegak hukum di Indonesia yang masih belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penegak keadilan. Arianto mengemukakan hasil analisisnya bahwa untuk mencapai supremasi hukum yang kita harapkan, bukan faktor hukumnya saja, namun faktor aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan supremasi hukum walaupun bukan itu saja. Orang mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.⁴ Penegak hukum dan hukum itu sendiri ada, namun tidak memberikan pengaruh keadilan bagi masyarakat yang mengalaminya dan yang memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Nabila, dkk. Menyatakan hasil analisisnya bahwa tantangan dalam menegakkan hukum keadilan di Indonesia adalah adanya korupsi, ketidakmerataan akses terhadap sistem peradilan, dan lambannya proses peradilan adalah beberapa tantangan kunci dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ketiga masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan keadilan, serta terhadap kepercayaan masyarakat terhadapnya.⁵ Praktik korupsi yang sangat tinggi menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan merusak sistem hukum itu sendiri. Adanya kesenjangan sosial mempengaruhi sulitnya masyarakat untuk memiliki akses ke peradilan. Orang-orang yang lemah menjadi terpinggirkan dalam mendapatkan keadilan, dan proses yang begitu lama dalam menyelesaikan perkara menjadi hambatan serta merusak penegakan keadilan di Indonesia. Pendapat yang sama dikatakan oleh Putri, dkk. Bahwa tantangan dalam mewujudkan keadilan mencakup kompleksitas hukum, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan potensi bias dalam sistem. Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang membutuhkan penyelesaian kompleks dan kesadaran pada para penegak hukum, begitu pula masyarakatnya.⁶ Dalam penegakan hukum di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ketidaksetaraan dalam mewujudkan keadilan sangat terlihat. Keputusan-keputusan juga dapat dipengaruhi oleh kelompok, golongan, dan pengaruh politik.

Penegak hukum yang buruk memengaruhi kehidupan masyarakat yang lemah dan tidak mendapatkan keadilan. Fetrus dan Laia dalam tulisannya menerangkan bahwa yang sering dilihat di media sosial dan disaksikan para penegak hukum yang telah dipercayai untuk memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak memiliki perekonomian yang cukup, tidak memiliki jabatan, terlebih kekuasaan, di negeri ini, atau masyarakat kalangan bawah.⁷ Banyak hal yang telah diselesaikan oleh para

³ Fahri Zulfikar, Ini 10 Negara paling Korup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? (Berita Nasional Detik: 16 Feb. 2024), <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7197372/ini-10-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>, diunduh pada 05 November 2024.

⁴ Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Hukum di Indonesia* (Lex Jurnalica Vol.9, No. 3, 2012), 162.

⁵ Marisa Nabila, Oriza Salsabila, dkk. *Studi Literature : Tantangan dalam Menegakkan Keadilan di Indonesia* (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1, 2023), 133.

⁶ Keysha Riandani Putri, Nazwa Putri Azzaahra, dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia : Tantangan dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan* (Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 1, No. 2 Januari 2024), 160.

⁷ Fetrus dan Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakkan Hukum di Indonesia* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), 7.

penegak hukum di Indonesia, namun sebagian keputusan mereka tidak sesuai dan tidak menghadirkan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kecil dan lemah. Akibatnya, keadilan pun tidak merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan hanya terasa bagi mereka yang memiliki kekayaan, kekuasaan, berpengaruh, dan terpandang.

Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Beberapa kajian terdahulu telah membahas tema keadilan sosial dari berbagai perspektif teologis dan sosial. Pardede, dkk. Pernah menulis tentang teologi keadilan (*mishpat*) dalam Kitab Mikha dan relevansinya terhadap keadilan sosial bagi orang Kristen di Indonesia. Ia berfokus pada korelasi antara kisah soal keadilan (*mishpat*) dalam Kitab Mikha dengan keadilan sosial yang terjadi di bangsa Indonesia.⁸ Kristian juga pernah menulis tentang keadilan sosial dan Injil: memahami peran gereja dalam era ketidaksetaraan. Tulisannya berfokus pada kolaborasi antara gereja, lembaga sosial, dan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama dalam memerangi ketidaksetaraan. Dengan pendekatan yang berbasis pada ajaran Injil, gereja diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan setara.⁹ Selain itu, Badalu juga pernah menulis tentang peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Ia menyoroti bahwa hukum seharusnya berfungsi dalam menciptakan kesetaraan dan mengurangi ketidakadilan sosial di masyarakat.¹⁰ Berbeda dari kajian-kajian tersebut, tulisan ini menegaskan bahwa upaya negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan merupakan cita-cita yang mulia sekaligus mencerminkan ketetapan Allah bagi manusia, sebagaimana diuraikan dalam Ulangan 16:18-20. Namun, hingga saat ini, realitas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, peran hakim dan para penegak hukum penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ulangan 16:18-20 menekankan pentingnya penunjukan hakim dan penegak keadilan yang adil dan bijaksana, serta pelaksanaan hukum yang tidak memihak dan bebas dari praktik suap atau korupsi. Dengan demikian, kajian biblikal terhadap Ulangan 16:18-20 yang menguraikan peran hakim dalam menegakkan keadilan memiliki relevansi yang kuat dengan cita-cita utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam menulis tulisan ini adalah metode hermeneutik. Metode hermeneutik adalah ilmu yang menjelaskan secara tepat prinsip-prinsip atau metode-metode untuk menafsir makna yang dimaksud seorang penulis. Penafsiran terhadap Alkitab memerlukan suatu spiral dari teks kepada konteks, dari makna aslinya kepada kontekstualisasi atau signifikansi makna asli bagi gereja pada hari ini.¹¹ Proses spiral hermeneutik membawa makna ke dalam konteks penegakan hukum di Indonesia pada masa sekarang, sehingga prinsip keadilan ilahi tidak berhenti pada pemahaman tekstual semata, tetapi dikontekstualisasikan sebagai dasar etis dan teologis bagi peran penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsiran Ulangan 16:18-20

⁸ Harold Pardede, Martin Lumingkewas, Amran Simangunsong, *Teologi Keadilan (Mishpat) Dalam Kitab Mikha dan Relevansinya Terhadap Keadilan Sosial Bagi Orang Kristen Di Indonesia* (Jurnal EKKLESIA, Vol.2, No.1, November 2023).

⁹ Alvin Budiman Kristian, *Keadilan Sosial Dan Injil: Memahami Peran Gereja dalam Era Ketidaksetaraan* (Jurnal Didache: Volume 7 Nomor 1, Desember 2025)

¹⁰ Febriyanti Badalu, *Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat* (Jurnal Ganec Swara: Vol. 19, No.1, Maret 2025).

¹¹ Grant R. Osborne, *Spiral Hermeneutika: Pengantar Komprehensif bagi penafsiran Alkitab* (Surabaya: Momontum, 2012), 1-3.

Bergant dan Karris menerangkan bahwa Kitab Ulangan merupakan wejangan Musa untuk memberi semangat kepada Israel agar menaati hukum. Nasihat untuk taat adalah inti kitab Ulangan. Nasihat ini diubah dalam bentuk perjanjian antara Allah dengan Israel. Kebiasaan dan hukum-hukum kuno yang mengatur hubungan timbal balik antarbangsa menjadi bukti ketaatan mereka kepada Allah. Mutu dari hubungan kemasyarakatan dalam Israel menjadi ukuran dari hubungan Israel dengan Allah. Menurut Ulangan, mengenal dan mengasihi Allah berarti mengasihi sesama dan berlaku adil terhadap mereka.¹² Kitab Ulangan menunjukkan pedoman-pedoman hidup umat Israel, baik dalam hubungan mereka dengan Tuhan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Israel memiliki hukum yang sangat berotoritas yang harus ditaati dalam melangsungkan kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah.

Dalam hukum-hukum Israel terdapat lima ketentuan dan peraturan. Situmorang menerangkan bahwa menurut penelitian para ahli, dalam Kitab Taurat atau Pentateukh, terdapat lima macam kumpulan ketentuan atau peraturan hukum, yaitu hukum dasar, hukum perjanjian, hukum Ulangan, hukum kekudusan, dan hukum peribadatan.¹³ Kitab Ulangan 16:18-20 termasuk hukum Ulangan. Sebagaimana dikatakan oleh Situmorang bahwa hukum Ulangan penyempurnaan terhadap hukum agama dengan memperhitungkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik bangsa Israel.¹⁴ Kitab Ulangan 16:18-20 menjelaskan mengenai ketentuan dan peraturan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Israel. Lebih lanjut, dalam pasal 12-26 menunjukkan ketentuan dan peraturan. Peraturan adalah suatu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh penguasa atau adat kebiasaan, yang menjadi patokan bagi seorang hakim untuk mengadili suatu perkara khusus. Sementara itu, ketentuan berasal dari kata 'mengukir' atau 'menorah'. Perbedaannya adalah peraturan lebih terkait dengan hakim, sementara ketentuan lebih terkait dengan kata hati atau Allah.¹⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kitab Ulangan 16:18-20 merupakan ketentuan Allah langsung terhadap umat Israel dalam menghadirkan hukum yang adil sesuai dengan kehendak Allah.

Latar Belakang Pengangkatan Hakim dalam Kitab Ulangan 16:18-20

Kitab Ulangan merupakan kitab pedoman umat Israel dalam menjalani kehidupan praktis mereka sehari-hari. Khususnya, Kitab Ulangan 16:18-20 menjelaskan tentang peran penting para hakim Israel dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Israel. Bergant dan Karris menjelaskan dalam Ulangan 16:18-20 bahwa terdapat adanya keprihatinan yang penting di Israel terhadap mutu para pemimpinnya. Kaum Deuteronomis melukiskan pengharapan terhadap mereka yang memegang jabatan khusus: hakim, raja, imam dan nabi.¹⁶ Keprihatinan terhadap mutu para pemimpin dalam mewujudkan keadilan sosial menjadi tujuan penulisan Kitab Ulangan 16:18-20. Allah menghendaki agar pemimpin yang telah ditetapkan untuk memimpin rakyat memiliki sikap yang mencerminkan keadilan sosial. Apalagi, bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, dan di setiap kota ditetapkan hakim-hakim yang akan berperan menegakkan keadilan bagi masyarakat Israel

Allah menyampaikan kepada Musa pedoman untuk mengadakan pengadilan yang adil, karena umat Israel akan memasuki tanah Kanaan. Henry menjelaskan bahwa ketika mereka tiba di Kanaan, mereka harus mempunyai hakim-hakim dan petugas-petugas itu

¹²Dianne Bergant & Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 198-199

¹³ Jonar Situmorang, *Mengenal Dunia Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Andi, 2019), 273.

¹⁴ Jonar Situmorang, *Mengenal Dunia Perjanjian Lama*, 273.

¹⁵ *Ensiklopedia Masa Kini: M-Z* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2004), 523.

¹⁶ Dianne Bergant & Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2002),

sesuai dengan kota dan daerah-daerah mereka, di semua pintu gerbang mereka. Sebab, lembaga-lembaga pengadilan berdiri di pintu gerbang.¹⁷ Allah menghendaki agar umat Israel mendapatkan keadilan dari para hakim yang telah ditetapkan di seluruh kota Kanaan. Hakim-hakim yang telah ditetapkan di kota haruslah memberi keputusan terhadap perkara-perkara umat Israel dengan tidak memutarbalikkan keadilan, tidak memandang bulu, tidak menerima suap, dan tidak memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dengan demikian, keberadaan umat Israel di tanah Kanaan haruslah hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, serta tidak mengalami diskriminasi seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Umat Israel harus menjadi contoh bangsa yang mewujudkan keadilan.

Dalam buku Ensiklopedia menjelaskan bahwa Kitab Ulangan mengatur supaya di tiap tempat di tanah yang akan diduduki ditempatkan hakim. Mereka harus memberikan keputusan yang adil dan keadilan yang tidak berat sebelah (Ul.1:16;16:18;25:13-16). Kitab hukum disimpan oleh para imam, karena itu perkara yang penting diputuskan oleh hakim-hakim beserta imam-imam (Ul. 17:8-13).¹⁸ Hakim dan para imam berperan dalam menentukan keputusan bagi umat Israel, sehingga setiap keputusan yang diterapkan tidak memihak dan tidak merugikan siapa pun. Hakim sebagai pemimpin hukum dan imam sebagai pemimpin agama Israel bekerja sama dalam menegakkan keadilan bagi umat Israel. Teks ini mengingatkan bahwa para hakim dan imam harus bekerja sama dalam menyuarakan dan menerapkan keadilan bagi umat Israel. Mereka harus berbeda dengan bangsa lain yang tidak menegakkan keadilan. Keil dan Delitzch menerangkan bahwa sebagaimana dalam peribadatan agamanya, bangsa Israel harus menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang kudus bagi YHWH, demikian pula dengan hubungan politiknya.¹⁹ Allah menetapkan hukum keadilan bagi umat Israel agar mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal YHWH.

Hakim sebagai Penegak Keadilan terhadap Umat Israel (ay. 18)

Hakim ditetapkan sebagai penegak keadilan dalam bangsa yang dipimpinnya. Henry dalam tafsirannya menerangkan bahwa perhatian yang diberikan untuk menegakkan keadilan sebagaimana mestinya di antara mereka, supaya perselisihan-perselisihan dapat diselesaikan, hal-hal yang disengketakan dapat didamaikan, pihak-pihak yang dijahati mendapat ganti rugi, dan pihak-pihak yang berbuat jahat dihukum.²⁰ Allah menghendaki para pemimpin Israel, seperti hakim dan petugas yang telah ditetapkan di tengah-tengah suku Israel, untuk menyelesaikan segala konflik yang ada secara adil. Setiap perkara harus diselesaikan berdasarkan hukum yang adil demi mewujudkan keadilan sosial.

Musa telah mengangkat hakim-hakim untuk menyelesaikan masalah umat Israel dengan adil. Allah memberikan kuasa kepada hakim-hakim untuk menghadirkan keadilan bagi umat Israel. Keil dan Delitzch dalam buku *Commentary on The Old Testament in Ten Volume* bahwa Ia memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas mereka. Sistem ini memadai selama Israel dipimpin langsung oleh Musa sebagai nabi dan perantara ilahi. Namun, untuk menghadapi perubahan kondisi setelah penaklukan Kanaan, ketika Israel hidup tersebar dan tidak lagi memiliki figur seperti Musa, diperlukan penyesuaian sistem peradilan, yang diwujudkan melalui pengangkatan hakim di setiap kota, pembentukan pengadilan yang lebih tinggi di tempat kudus untuk perkara sulit, serta ketetapan hukum bagi masa depan terkait

¹⁷ Matthew Henry, *Kitab Bilangan, Ulangan* (Surabaya: Momentum, 2019), 741

¹⁸ *Ensiklopedia Masa Kini: A-L* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2004), 354.

¹⁹ C.F. Keil dan F. Delitzch dalam buku *Commentary on The Old Testament in Ten Volume* (Michigan: Grand Rapids, 1976), 378.

²⁰ Matthew Henry, *Kitab Bilangan, Ulangan* (Surabaya: Momentum, 2019), 740

pemilihan seorang raja.²¹ Penunjukan hakim-hakim telah dilakukan oleh Musa sejak umat Israel tiba di Gunung Sinai. Setiap perkara diselesaikan oleh para hakim, namun jika terdapat perkara yang sangat sulit, mereka membawanya kepada Musa, dan Musa akan meminta petunjuk dari Tuhan. Musa mengingatkan bahwa ketika mereka tiba di tanah Kanaan, para hakim yang telah ditetapkan di setiap kota akan bekerja dengan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan umat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dapat dipenuhi secara tepat bagi umat Israel. Secara tidak langsung, melalui Musa, Allah mempersiapkan hukum untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah Israel saat mereka tiba di tanah Kanaan. Oleh karena itu, para hakim harus memastikan keadilan diterapkan bagi umat Israel dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dari Allah.

Spence dan Exell menjelaskan bahwa Hakim diangkat di setiap komunitas untuk menjalankan keadilan dalam lingkup yurisdiksinya masing-masing. Pemilihan hakim oleh rakyat mendorong partisipasi masyarakat dan membentuk praktik pemerintahan yang mandiri. Pembagian tanggung jawab pemerintahan ini menjamin ketertiban, kesejahteraan bangsa, dan kemakmuran bersama.²² Pentingnya sistem pemerintahan, dalam hal ini penguasa, untuk mempertanggungjawabkan keadilan di setiap wilayah kekuasaannya. Hakim-hakim harus memastikan bahwa setiap daerah dalam masyarakat menghadirkan keadilan demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan umat Israel. Dengan demikian, bangsa dapat tertata dengan baik dan mengelola pemerintahan dengan bijaksana, sehingga masyarakat menjadi bahagia dan makmur karena kehadiran penguasa yang bekerja dengan adil.

Prinsip Hakim (Penegak Hukum) Mewujudkan Keadilan bagi Umat Israel (ay. 19)

Hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi umat Israel. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam mewujudkan keadilan bagi umat Israel harus bersumber dari hukum Allah yang disampaikan melalui Musa. Hakim dipandang sebagai perwakilan Allah dalam mewujudkan karya keadilan-Nya bagi umat-Nya. Salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh hakim dalam mewujudkan keadilan sosial bagi umat Israel adalah tidak memutarbalikkan keadilan. Henry menerangkan bahwa para hakim diperintahkan untuk tidak menjahati siapa pun dan diperintahkan untuk berbuat adil kepada semua orang, semata-mata keadilan itu harus kau kejar (ay.20). Para hakim harus bertindak seadil-adilnya tanpa memihak kepada siapa pun. Dalam prinsip ini, seorang hakim tidak disarankan untuk menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dalam mengambil dan menerapkan keputusannya bagi umat Israel.

Henry menjelaskan bahwa seorang hakim berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, bertindaklah sesuai dengan aturan keadilan, meneladan pola-pola keadilan, dan kejarlah dengan keteguhan apa yang tampak adil. Keadilan haruslah engkau kejar. Inilah yang harus selalu menjadi tujuan utama seorang hakim; kepadanya ia harus berfokus, dan demi tujuan ini segala kepentingan pribadi harus dikesampingkan, agar dapat berlaku adil kepada semua orang dan tidak berbuat salah kepada siapa pun.²³ Agar hakim atau penguasa tidak memutarbalikkan keadilan, setiap hakim harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum keadilan. Kebenaran tidak boleh dimanipulasi, diubah, atau mengandung kebohongan demi kepentingan hakim dan penguasa. Selain itu, prinsip lain yang harus dimiliki oleh hakim atau penguasa adalah tidak memandang bulu. Hakim atau penguasa harus bersikap netral

²¹ C.F. Keil dan F. Delitzch dalam buku *Commentary on The Old Testament in Ten Volume* (Michigan: Grand Rapids, 1976), 378.

²² H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

²³ Matthew Henry's, *Comementary On The Whole Bible, Vol. 1 Genesis To Deuteronomy* (Fleming H. Revell Company), 792.

dan tidak memihak kepada siapapun dalam mewujudkan keadilan bagi umat Israel. Pihak umat Israel tidak boleh mengalami diskriminasi dalam menjalankan keadilan. Spence dan Exell menerangkan dalam tafsirannya bahwa jika seseorang menerima jabatan penguasa ia harus siap untuk melepaskan banyak keuntungan dan kesenangan pribadi. Ia adalah pengurus kepentingan publik, pelayan keadilan. Ia bukan lagi tuannya sendiri. Persahabatan pribadi harus dilupakan di pengadilan. Tidak boleh ada perhatian terhadap kepentingan lain, kecuali kepentingan kebenaran. Satu hal yang harus dilakukan oleh hakim, dan hanya satu; ia harus menjadi corong kebenaran abadi. Ia mungkin salah, tetapi ia harus jujur. Ia yang dengan jujur ingin melakukan yang benar akan dibimbing oleh tangan yang tidak pernah salah.²⁴ Sebagai hakim, haruslah mengedepankan kebenaran demi terwujudnya keadilan. Oleh karena itu, hakim atau penguasa harus memiliki integritas, tanggung jawab, ketulusan, dan kejujuran demi mewujudkan keadilan. Keadilan harus tetap ditegakkan tanpa memandang hubungan pribadi dengan sahabat, keluarga, kerabat, atau kepentingan tertentu yang dapat merusak keadilan bagi pemerintahan Israel.

Prinsip lain dalam mewujudkan keadilan bagi umat Israel adalah hakim tidak diperkenankan menerima suap atau melakukan korupsi. Suap dapat merusak terwujudnya keadilan di tengah-tengah umat Israel. Henry, dalam tafsirannya, menyatakan tentang suap bahwa pertama, para hakim diperingatkan agar tidak berbuat ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak menerima pemberian apa pun yang dapat menggoda mereka untuk berlaku tidak benar. Ketentuan ini telah diberikan sebelumnya. Kedua, mereka diperintahkan untuk menegakkan keadilan bagi semua orang: apa yang sepenuhnya adil haruslah engkau kejar.²⁵ Keputusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh suap atau uang. Apabila hakim dipengaruhi oleh uang, maka keadilan tidak dapat diwujudkan. Ketika hakim menerima suap akan menghasilkan keputusan yang tidak adil, mereka telah melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam mewujudkan keadilan bagi umat Israel. Allah membenci sikap hakim yang menerima suap, karena hal itu dapat membuat mereka memutarbalikkan fakta kebenaran akibat korupsi atau kepentingan pribadi.

Mewujudkan Keadilan sebagai Manifestasi Teokrasi Allah bagi Umat Israel (ay. 20)

Penegakan hukum dengan adil bagi umat Israel adalah manifestasi teokrasi Allah. Syahrani menerangkan bahwa teokrasi adalah hukum yang berasal dari Tuhan, sehingga manusia diperintahkan Tuhan untuk menaatinya. Perintah-perintah yang datang dari Tuhan ditulis dalam kitab suci. Legitimasi kekuasaan hukum didasarkan pada kepercayaan dan agama. Para raja dan penguasa negara dipandang sebagai wakil Tuhan, sehingga peraturan hukum yang ditetapkan oleh para raja dan para penguasa negara itu harus ditaati.²⁶ Penegakkan keadilan yang dilakukan bagi umat Israel merupakan ketentuan Allah secara langsung bagi umat Israel. Allah memerintahkan hakim-hakim di Israel untuk melaksanakan hukum-hukum dalam menegakkan keadilan.

Pada Kitab Ulangan 16:18-20, Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat hakim-hakim di setiap kota menurut suku-suku Israel, serta memberikan petunjuk dalam melaksanakan pengadilan yang adil. Sailhamer menjelaskan bahwa Musa menceritakan tentang pengangkatan pemimpin untuk setiap suku. Para pemimpin ini disebut hakim dan pejabat. Pekerjaan memerintah umat Allah terlalu berat bagi satu orang (Musa). Jadi, para hakim ini harus meneruskan pekerjaan di dalam setiap suku dan keluarga. Dengan demikian,

²⁴ H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

²⁵ Matthew Henry's, *Commentary On The Whole Bible, Vol. 1 Genesis To Deuteronomy* (Fleming H. Revell Company), 792.

²⁶ H. Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Alumni, 2015), 424.

maka hakim memainkan peranan penting dalam menerapkan dan menegakkan larangan yang tercantum.²⁷ Musa menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perintah Allah. Selanjutnya, Musa meneruskan tanggung jawab tersebut kepada para hakim. Para hakim pun harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah dalam menegakkan keadilan bagi umat Israel di Tanah Kanaan. Pengadilan yang adil bukan hanya merupakan perintah Musa, tetapi juga merupakan tanggung jawab para hakim yang telah ditetapkan sebagai wakil Allah untuk mewujudkan keadilan bagi umat Israel.

Spence dan Exell menyatakan bahwa Allah menaruh perhatian yang sama besarnya agar sikap yang benar terwujud dalam hubungan antarmanusia maupun dalam hubungan manusia dengan Allah. Melalui ketetapan kekal, agama dan moralitas telah dipersatukan, dan tidak seorang pun dapat memisahkan keduanya. Barangsiapa mengasihi Allah, ia juga akan mengasihi sesamanya.²⁸ Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sangat peduli kepada manusia. Allah memberikan ketetapan-Nya agar umat Israel melakukan kebaikan dan kebenaran sebagai wujud pengenalan mereka akan YHWH. Iman umat Israel kepada YHWH dimanifestasikan melalui sikap dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menegakkan keadilan. Hal ini menjadi ukuran pengenalan umat Israel kepada Allah yang diwujudkan melalui pengadilan yang adil bagi sesama mereka.

Penanggungjawab Penegakan Hukum di Indonesia

Pihak yang bertanggung jawab memastikan dan memutuskan berjalannya keadilan adalah mereka yang telah ditetapkan oleh negara dalam mengadili dan memutuskan perkara masyarakat. Fetrus dan Laia menerangkan bahwa penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, kejaksaan, hakim, dan termasuk para advokat yang diharapkan untuk menjadi ksatria untuk mewujudkan tujuan hukum.²⁹ Pihak-pihak ini telah menjadi lembaga di Indonesia sekaligus menjadi penanggung jawab dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penanggung jawab keadilan harus melaksanakan tugasnya seadil-adilnya. Viswandro, dkk. Menerangkan bahwa agar kehidupan masyarakat di kota dapat tertata, maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.³⁰ Kepolisian menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan wewenang dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Institusi kepolisian tersebar ke seluruh daerah dalam menyelesaikan perkara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Selain kepolisian terdapat juga jaksa sebagai penanggung jawab dalam menetapkan dan mewujudkan keadilan. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa sebagai penuntut hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³¹ Jaksa memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan keadilan, dengan membawa perkara masyarakat yang harus dilindungi dan dibawa ke pengadilan, serta memastikan pengadilan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Hakim juga merupakan penanggung jawab dalam menerapkan hukum keadilan di Indonesia. Viswandro, dkk. Menjelaskan suatu sistem peradilan tentu dilaksanakan oleh hakim yang mempunyai tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

²⁷ John H. Sailhamer, *The Pentateuch as Narrative* (Michigan: Grand Rapids, 1992), 453.

²⁸ H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

²⁹ Fetrus dan Aturkian Laia, *Robohnya Kemanafaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakkan Hukum di Indonesia* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), 8.

³⁰ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 7.

³¹ Bambang Wuloyo, *Desain Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 62.

Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila berbuat dan bertindak tidaklah sekadar menerima, memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³² Hakim memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam segala perkara yang sedang dilalui oleh mereka. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengamati, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang sedang diperjuangkan oleh orang-orang yang mengharapkan keadilan. Hakim haruslah memiliki sikap netral, tidak memihak, tidak korupsi, dan tidak terpengaruh oleh orang-orang luar dari dirinya. Segala sesuatu harus diputuskan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, dan tentunya melalui pertimbangan hati nurani serta spiritualitas dengan Tuhan.

Advokat juga memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Fuady menjelaskan bahwa salah satu kewajiban hukum bagi seorang advokat adalah untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, khususnya terhadap klien yang tergolong tidak mampu membayar *fee advokat*. Di negara demokrasi yang hukumnya sudah maju, bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu bukan lagi sebagai belas kasihan daripada advokat, melainkan sudah menjadi hak dari masyarakat yang advokat tersebut berada. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari eksistensi profesi advokat di tengah-tengah masyarakat miskin.³³ Pandangan yang sama dikemukakan oleh Viswandro, dkk. bahwa advokat adalah seseorang yang membantu, mempertahankan membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan.³⁴ Seorang advokat akan mewakili masyarakat yang membutuhkan keadilan di hadapan hukum. Advokat berusaha memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkan keadilan. Advokat akan membantu setiap orang tanpa pandang bulu dalam menangani perkara yang sedang dialami untuk membantunya mendapatkan keadilan melalui hukum. Bahkan, advokat juga memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang lemah dan miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, agar mereka memperoleh keadilan. Apabila seorang advokat dapat melaksanakan kewajibannya ini, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perkara hukumnya dan merasakan keadilan dengan bantuan advokat.

Keberadaan Penegakkan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia

Dengan adanya penegakan hukum di Indonesia, setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk berjuang memperoleh keadilan melalui penegak hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Laily dan Najicha menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup.³⁵ Hadirnya penegakan hukum di

³² Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital. 2015), 175.

³³ Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan pengurus* (Jakarta: PT Citra Adititya Bakti, 2005), 28.

³⁴ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital. 2015), 103.

³⁵ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, *Penegakkan hukum lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia* (wacana paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 2, 2022), 24.

Indonesia menjadi alat untuk memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia memperoleh keadilan. Kehadiran penegakan hukum setidaknya dapat mencegah individu melakukan tindakan kriminal dan kejahatan lainnya yang merugikan orang lain. Penegakan hukum juga dapat mencegah terjadinya ketidakadilan.

Tujuan penegakan hukum agar masyarakat mendapatkan keadilan sebagaimana cita-cita bangsa Republik Indonesia, dan hal ini pun ditegaskan dalam UUD 1945. Sebagaimana dikatakan oleh Pangarso, tujuan negara Indonesia sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah adanya masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut merupakan amanah yang sangat esensial dalam rangka membangun bangsa yang seutuhnya, karena dengan masyarakat yang sejahtera, cita-cita pembangunan di segala bidang akan mudah tercapai.³⁶ Membangun keadilan bagi masyarakat sama halnya dengan membangun Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila negara tidak menghadirkan keadilan bagi masyarakat, maka Indonesia akan mundur dan tidak melakukan pembangunan bagi masyarakat sama sekali. Cita-cita negara Indonesia adalah agar masyarakatnya bahagia dan sejahtera.

Kelemahan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia

Keberadaan penegakan hukum di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Namun, di sisi lain, penegakan keadilan di Indonesia masih memiliki kelemahan. Abhiyasa menguraikan kelemahan penegakan keadilan di Indonesia, yaitu *pertama*, korupsi. Penegakan hukum bagi para pelaku korupsi hanya dianggap angin lalu meskipun tindakan para koruptor sangat merugikan rakyat. *Kedua*, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga termanifestasi dalam perlakuan yang tidak proporsional terhadap kaum menengah ke bawah. *Ketiga*, ketidaksetaraan di mana masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering kali kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. *Keempat*, adanya praktik-praktik diskriminatif dalam penanganan kasus-kasus hukum juga menjadi perhatian serius. Beberapa elemen masyarakat, terutama minoritas etnis dan agama, sering mengalami perlakuan yang tidak adil di dalam sistem peradilan.³⁷ Kelemahan dalam penegakan keadilan membuat negara menjadi lemah, karena nilai-nilai keadilan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan tersebut terpuruk. Sebagaimana dikemukakan oleh Sulaiman, ketika hukum hanya memihak kepada golongan tertentu, maka keadilan juga akan memudar dan akan meruntuhkan derajat dan martabat negara.³⁸

Korupsi berkepanjangan merupakan moral yang merusak para penegak hukum di Indonesia. Panggabean menyatakan bahwa penanganan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dapat dianalogikan dengan jaring laba-laba, yakni hanya mampu menjerat pelaku kejahatan kecil, tetapi tidak efektif dalam menyentuh kejahatan besar. Dengan demikian, penegakan hukum cenderung berlangsung secara tidak adil dan bersifat selektif (tebang pilih), di mana hukum tampak tajam terhadap masyarakat kecil, namun tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.³⁹ Sulaiman juga mengatakan bahwa aparat kepolisian tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya, saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang. Polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan

³⁶ Golkar Pangarso, *Penegakkan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi* (Bandung: Alumi, 2022), 261.

³⁷ Rangga Abhiyasa, *Kekuatan penegakan hukum Polisi dalam mengatasi tantangan korupsi* (Indramayu: Adab, 2024), 6

³⁸ Eman Sulaiman, *Problematisasi Penegakkan Hukum di Indonesia* (Jurnal pendidikan dan studi Islam, Volume 2, Nomor 1, Januari 2016), 70.

³⁹ Kristina Ade Maria Panggabean, *Perlawanan Terhadap Ketidakadilan Hukum dan Sosial Dalam Kitab Amos dan Aplikasi-Nya Bagi Indonesia* (STULOS: Volume 17, Nomor 2, 2019), 158.

cepat, namun salah tempat.⁴⁰ Korupsi menghancurkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Korupsi membuat masyarakat sulit mendapatkan keadilan di hadapan hukum, sebab banyak penegak hukum yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian negara, khususnya pemerintah, untuk mendorong penegak hukum agar bersih dari tindakan korupsi, tidak mementingkan golongan, tidak mendiskriminasi, tidak memutarbalikkan kebenaran, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, demi terwujudnya keadilan di Negara Republik Indonesia.

Peran Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia Berdasarkan Kitab Ulangan 16:18-20

Peran penegak hukum saat ini sangat penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Sebab hal ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga merupakan ketetapan Allah yang disampaikan-Nya di dalam Kitab Ulangan 16:18-20. Ada pun peran penegak hukum dalam mewujudkan keadilan sebagai berikut:

Penegak Hukum sebagai Manifestasi Kehadiran Allah dalam Keadilan

Penanggung jawab dalam terlaksananya keadilan bagi masyarakat adalah para penegak hukum. H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell menjelaskan bahwa para pejabat peradilan (hakim) harus diangkat di setiap komunitas, yang masing-masing bertindak sebagai pemimpin dalam lingkup yurisdiksinya. Para pejabat tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga masyarakat diperkenalkan dan dilatih dalam praktik pemerintahan mandiri. Penyelenggaraan keadilan di setiap kota akan menjamin ketertiban dan kesejahteraan bangsa.⁴¹ Kehadiran penegak hukum memberikan jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan. Para penegak hukum memberikan jaminan bahwa kehidupan masyarakat hidup dalam kesejahteraan, ketertiban, keamanan, dan kebahagiaan.

Para penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, advokat, dan hakim, memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam memastikan keadilan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menurut tafsiran dalam Ensiklopedia, Kitab Ulangan 16:18-20 menekankan bahwa penegak keadilan harus memberikan keputusan yang adil dan tidak berat sebelah (Ul. 1:16; 16:18; 25:13-16).⁴² Mewujudkan keadilan berarti memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa memihak kepada pihak manapun. Setiap keputusan harus didasarkan pada kebenaran fakta yang telah ditemukan dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Prinsip penegak hukum berusaha mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Para penegak hukum mengejar keadilan, sehingga setiap kebenaran diungkapkan dan setiap kejahatan dan kesalahan juga diungkapkan. Von Rad menjelaskan ayat 18-20 bahwa para penegak keadilan, tidak boleh memutarbalikkan keadilan, tidak boleh menunjukkan keberpihakan dan tidak boleh menerima suap.⁴³ Para penegak hukum dalam mewujudkan keadilan harus melakukannya dengan seadil-adilnya. Penegak keadilan bertindak dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan tanpa memihak, tanpa diskriminasi, serta memperlakukan semua pihak secara setara, sehingga setiap masyarakat Indonesia menerima hak dan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan dan mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia.

⁴⁰ Eman Sulaiman, *Problematisasi Penegakkan Hukum di Indonesia* (Jurnal pendidikan dan studi Islam, Volume 2, Nomor 1, Januari 2016), 68.

⁴¹ H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

⁴² *Ensiklopedia Masa Kini: A-L* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2004), 354.

⁴³ Gerhard Von Rad, *Deuteronomy* (Philadelphia: The Westminster Press, 1966), 115.

Apabila para penegak hukum melakukan fungsinya dengan seadil-adilnya, bangsa akan maju dan masyarakat akan bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dikatakan dalam tafsirannya oleh Spence dan Exell bahwa *Duty well done in every individual sphere would make the world happy and prosperous*.⁴⁴ Pekerjaan yang dilakukan dengan tuntas, baik, dan penuh tanggung jawab akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga negara menjadi maju dan masyarakatnya bahagia. Keberadaan penegak hukum di Indonesia, bila menjalankan tugasnya dengan benar, sesungguhnya merupakan manifestasi kehadiran Allah bagi masyarakat dalam penegakan keadilan di dunia. Sebab, mewujudkan keadilan bagi masyarakat bukan sekadar cita-cita bangsa, melainkan manifestasi Allah bagi masyarakat. Sebagaimana dikatakan dalam tafsirannya oleh Spence dan Exell bahwa *God cares as much that right dispositions should prevail between man and man as between man and God*.⁴⁵ Tuhan sangat peduli terhadap manusia; Tuhan memperhatikan setiap kehidupan manusia. Allah menghendaki agar manusia mendapatkan keadilan di dunia, sebab keadilan tidak hanya di surga, tetapi juga di dunia yang fana ini. Keadilan tidak hanya diwujudkan di surga, melainkan harus diterapkan di dunia yang penuh dengan kemerosotan dan ketidakadilan

Penegak Hukum dan Prinsip Netralitas dalam Mewujudkan Keadilan

Penegak hukum haruslah memiliki prinsip untuk memihak kepada yang benar dan menghukum yang salah atau yang berbuat jahat. Ketika orang benar mendapatkan haknya dan orang yang bersalah dihukum, inilah bentuk keadilan yang harus dihadirkan di dalam masyarakat. Penegak hukum dalam mewujudkan keadilan, tidak boleh berkompromi dengan orang-orang yang telah melakukan kejahatan atau pun kesalahan. Henry dalam tafsirannya menerangkan bahwa perhatian yang diberikan untuk menegakkan keadilan sebagaimana mestinya di antara mereka, supaya perselisihan-perselisihan dapat diselesaikan, hal-hal yang disengketakan dapat didamaikan, pihak-pihak yang dijahati mendapat ganti rugi, dan pihak-pihak yang berbuat jahat dihukum.⁴⁶ Pihak yang telah bersalah harus dihukum dan pihak yang dirugikan harus mendapatkan ganti rugi.

Masalah tidak terwujudnya keadilan di Indonesia adalah karena memihak kepada yang bersalah dan menghukum yang benar. Sebagaimana diterangkan oleh Sulaiman, ketika hukum hanya memihak kepada golongan tertentu, maka keadilan juga akan memudar dan akan meruntuhkan derajat dan martabat negara.⁴⁷ Ketika hukum memihak kepada salah satu pihak, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat tidak dapat berpihak pada yang benar dan tidak akan pernah menghukum yang bersalah. Orang yang bersalah akan bebas, sementara orang yang benar tidak akan mendapatkan keadilan sedikit pun dari penegak hukum. Spence dan Exell dalam tafsiran Kitab Ulangan 16:18-20 menerangkan bahwa dalam menegakkan keadilan tidak boleh ada perhatian terhadap kepentingan lain, kecuali kepentingan kebenaran. Satu hal yang harus dilakukan oleh hakim, dan hanya satu; ia harus menjadi corong kebenaran abadi. Ia mungkin salah, tetapi ia harus jujur. Integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas adalah kualifikasi utama untuk memerintah. Ia yang dengan jujur ingin melakukan yang benar akan dibimbing oleh tangan yang tidak pernah salah.⁴⁸ Seorang penegak hukum tidak boleh memihak kepada siapa pun, harus memiliki

⁴⁴ H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

⁴⁵ H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

⁴⁶ Matthew Henry, *Kitab Bilangan, Ulangan* (Surabaya: Momentum, 2019), 740

⁴⁷ Eman Sulaiman, *Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia* (Jurnal pendidikan dan studi Islam, Volume 2, Nomor 1, Januari 2016), 70.

⁴⁸ H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

sikap jujur dan berintegritas dengan tujuan menegakkan kebenaran, yang pada akhirnya mendatangkan keadilan bagi semua orang.

Budaya Korupsi dan Kegagalan Penegak Hukum sebagai Penghambat Keadilan

Permasalahan yang membuat keadilan tidak dapat diwujudkan adalah penegak hukum yang sering terlibat dalam kasus korupsi (suap). Sebagaimana diungkapkan oleh Utama, dkk. bahwa masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakkan hukum di Indonesia disebabkan karena aparat penegak hukum banyak yang terlibat kasus hukum, khususnya tindak pidana korupsi.⁴⁹ Banyak kasus yang melibatkan para penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat, dalam tindak pidana korupsi. Keterlibatan para penegak hukum di Indonesia dalam kasus-kasus korupsi menjadi hambatan terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan atas keputusan yang telah ditetapkan oleh para penegak hukum.

Tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan karena korupsi telah menjadi budaya rantai yang sulit untuk diputuskan. Akibat korupsi yang terus berkelanjutan pun, Indonesia masih terus menjadi negara berkembang. Sulitnya Indonesia menjadi negara maju, karena tingkat korupsi yang sangat tinggi. Nurdin menyatakan bahwa dalam praktik pemerintahan negara-negara berkembang, praktik penyimpangan seperti korupsi, suap, kolusi, dan nepotisme akan tetap semakin marak dijalankan, apabila pejabat publik dan aparat birokrasinya ingin memperkaya diri dengan cara mencuri dan merampok kekayaan rakyat yang dititipkan melalui negara.⁵⁰ Praktik korupsi akan terus berlanjut jika penegak hukum tidak serius menegakkan keadilan, bahkan menjadi lebih parah ketika para penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi. Masyarakat tidak akan bahagia, dan negara pun tidak akan maju, jika para penegak hukum di Indonesia masih terlibat dalam kasus korupsi.

Oleh sebab itu, dalam kitab Ulangan 16:18-20 sungguh mengajarkan moral yang tinggi bagi setiap umat bahkan semua manusia agar dalam menegakkan keadilan, tidak diperkenankan menerima suap atau pun terlibat dalam kasus korupsi. Henry, dalam tafsirannya, menyatakan tentang suap bahwa pertama para hakim diperingatkan agar tidak berbuat ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak menerima pemberian apa pun yang dapat menggoda mereka untuk bertindak tidak benar. Ketentuan ini telah diberikan sebelumnya. Kedua, mereka diperintahkan untuk menegakkan keadilan bagi semua orang: apa yang sepenuhnya adil haruslah engkau kejar.⁵¹ Para penegak hukum tidak diperkenankan menerima hadiah atau tergoda oleh suap yang diberikan. Ini adalah pesan moral yang tinggi yang disampaikan Allah kepada umat manusia dalam menegakkan keadilan. Apabila para penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi, keadilan tidak akan terwujud dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Prinsip Keadilan Tanpa Diskriminasi bagi Penegak Hukum

Para penegak hukum yang telah ditetapkan dan dipercayakan, seperti polisi, jaksa, hakim, serta advokat yang membantu masyarakat dalam masalah hukum, tetap harus memegang prinsip untuk menerima semua golongan. Kenyataannya, di negara Republik Indonesia, para penegak hukum sering kali hanya akrab dan menerima golongan yang memiliki kekayaan, uang, kedudukan, dan pengaruh, sementara orang-orang kecil sering diabaikan. Hal ini diterangkan oleh Fetrus dan Laia dalam tulisannya bahwa yang sering dilihat di media sosial dan disaksikan adalah bahwa para penegak hukum yang telah

⁴⁹ Andrew Shandy Utama, dkk. *Problematika Penegakkan Hukum* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 10-11.

⁵⁰ Ismael Nurdin, *Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 14.

⁵¹ Matthew Henry's, *Comementary On The Whole Bible, Vol. 1 Genesis To Deuteronomy* (Fleming H. Revell Company), 792.

dipercayai untuk memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak memiliki perekonomian yang cukup, tidak memiliki jabatan, terlebih kekuasaan, di negeri ini, atau masyarakat kalangan bawah.⁵² Seharusnya, para penegak hukum memberikan pelayanan kepada semua golongan masyarakat tanpa membedakan. Keadilan harus diberikan secara merata kepada semua golongan tanpa ada yang didiskriminasikan.

Dalam kitab Ulangan 18:16-20, penekanan tugas para hakim tidak terletak pada struktur organisatoris, tetapi pada tuntutan keadilan di dalam melaksanakan hukum Tuhan, janganlah memutarbalikkan keadilan (ay. 19-20).⁵³ Penegakan hukum tidak ditentukan oleh struktur organisasi semata, melainkan oleh panggilan moral untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Tuhan. Oleh karena itu, perlakuan yang adil harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status atau kedudukan seseorang. Setiap keputusan hukum dituntut untuk diambil secara objektif dan berkeadilan, serta bebas dari pengaruh status sosial, kekuasaan, kepentingan politik, maupun latar belakang lainnya. Ini keadilan Allah yang dihadirkan dan diwujudkan bagi semua manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal yang sama diterangkan dalam buku Ensiklopedia menjelaskan bahwa Kitab Ulangan mengatur supaya di tiap tempat di tanah yang akan diduduki ditempatkan hakim. Mereka harus memberikan keputusan yang adil dan keadilan yang tidak berat sebelah.⁵⁴ Keadilan harus diterapkan secara netral kepada semua golongan masyarakat, tanpa memandang bulu. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penegak hukum di Indonesia.

Keadilan sebagai Fondasi Kebahagiaan dan Kemakmuran Bangsa

Cita-cita bangsa Indonesia adalah menghadirkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan advokat memiliki peran dalam membawa damai dan sukacita bagi semua golongan masyarakat dengan mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, Firmansyah menyatakan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia masih merupakan masalah besar yang harus segera diselesaikan. Faktor-faktor seperti korupsi, ketimpangan akses terhadap keadilan, disfungsi institusi, pengaruh politik, dan budaya hukum yang otoriter berperan besar dalam menciptakan ketidakadilan. Dampaknya sangat serius, mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, hingga peningkatan ketimpangan sosial.⁵⁵ Penegak hukum yang tidak menegakkan keadilan bagi masyarakat menyebabkan keadilan dan kebenaran tidak terlihat dan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang marah, kecewa, menangis, dan kehilangan harapan, sehingga mereka tidak merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Seringkali juga, penyalahgunaan kekuasaan membuat keadilan sulit diwujudkan, sehingga banyak masyarakat yang berdemo untuk memperjuangkan hak-hak keadilan mereka.

Spence dan Exell menjelaskan bahwa penyelenggaraan keadilan di setiap kota akan menjamin ketertiban dan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, beban pemerintahan atas seluruh bangsa akan terbagi menjadi banyak tanggung jawab kecil yang jumlahnya sangat besar, di mana masing-masing dapat dipikul dengan mudah. Pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan baik dalam setiap lingkup individu akan menjadikan dunia lebih bahagia

⁵² Fetrus dan Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakkan Hukum di Indonesia* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), 7.

⁵³ *The Wycliffe Bible Commentary: Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 1 Perjanjian Lama Kejadian-Ester* (Malang: Gandum Mas, 2014), 490.

⁵⁴ *Ensiklopedia Masa Kini: A-L* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2004), 354.

⁵⁵ Deni Dwi Firmansyah dan Elza Qorina Pangestika, *Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis* (Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial: Volume 2, No. 3, October-May2025, pp. 219-223), 222.

dan sejahtera.⁵⁶ Seharusnya, keberadaan para penegak hukum dalam mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia menjadi sumber kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua kalangan masyarakat, karena masyarakat mendapatkan penegakan hukum yang baik, adil, dan merata. Dengan demikian, seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup bahagia dan sejahtera di Negara Republik Indonesia, sebagaimana cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam Kitab Ulangan 16:18-20, Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan ketetapan-Nya mengenai pengadilan yang adil melalui para hakim dan petugas lainnya, yang ditempatkan di setiap suku Israel untuk menegakkan keadilan bagi umat Israel. Allah memberikan perintah-Nya bahwa hakim dan petugas lainnya memiliki peran penting dalam menegakkan dan mewujudkan keadilan, yang merupakan manifestasi teokrasi Allah bagi umat Israel. Maka, dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia, terdapat pedoman penegakan hukum yang bersumber dari Allah, Hakim Tertinggi, sebagaimana hasil analisis Kitab Ulangan 16:18-20. Dalam mewujudkan keadilan bagi manusia, pertama, penegak hukum memiliki andil dalam menegakkan keadilan. Kedua, penegak hukum memihak kepada yang benar dan menghukum yang salah. Ketiga, penegak hukum tidak terlibat dalam kasus korupsi (suap). Keempat, penegak hukum wajib menerima semua golongan masyarakat. Kelima, penegak hukum berperan sebagai pembawa damai dan sukacita bagi masyarakat Indonesia.

Secara teologis, keadilan dipahami sebagai manifestasi iman kepada Allah yang adil, di mana relasi yang benar dengan Tuhan harus terwujud dalam relasi yang adil dengan sesama; karena itu, kegagalan penegak hukum dalam menjalankan keadilan melalui korupsi, diskriminasi, dan keberpihakan bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga pengingkaran terhadap mandat ilahi.

Implikasi praktis dari refleksi tulisan ini menuntut pembaruan integritas moral dan spiritual para penegak hukum agar menjalankan tugasnya dengan hati nurani, kejujuran, dan tanggung jawab publik, serta mendorong negara dan masyarakat untuk membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kelompok rentan. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan tidak hanya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menghadirkan damai, sukacita, dan kesejahteraan sebagai buah nyata dari kehadiran Allah di tengah kehidupan sosial bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhiyasa, Ranga. *Kekuatan Penegakan Hukum Polisi dalam Mengatasi Tantangan Korupsi*. Indramayu: Adab, 2024
- Arianto, Henry. *Peranan Hakim dalam Upaya Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica Vol.9, No. 3, 2012.
- Azzaahra, Nazwa Putri, Keysha Riandani Putri, dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Progres dalam Mewujudkan Keadilan*. Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 1, No. 2 Januari 2024.
- Delitzch, F. dan C.F. Keil. *Commentary on The Old Testament in Ten Volumes*. Michigan: Grand Rapids, 1976.
- Ensiklopedia Masa Kini A-L*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2004.
- Ensiklopedia Masa Kini M-Z*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2004.

⁵⁶ H.D.M. Spence dan Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges* (Michigan: Grand Rapids, 1962), 284.

- Exell, Joseph S, dan H.D.M. Spence. *The Pulpit Commentary, Vol. 3 Deuteronomy, Joshua, and Judges*. Michigan: Grand Rapids, 1962.
- Fuady, Munir. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Jakarta: PT Citra Adititya Bakti, 2005.
- Henry, Matthew. *Kitab Bilangan, Ulangan*. Surabaya: Momentum, 2019.
- Henry's, Matthew. *Comementary On The Whole Bible, Vol. 1 Genesis To Deuteronomy*. Fleming H. Revell Company.
- Karris, Robert J. dan Dianne Bergant. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Laia, Aturkian dan Fetrus. *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakkan Hukum di Indonesia*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2023.
- Najicha, Fatma Ulfatun dan Farah Nur Laily. *Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21 No. 2*, 2022.
- Nurdin, Ismael. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Osborne, Grant R. *Spiral Hermeneutika: Pengantar Komprehensif bagi penafsiran Alkitab*. Surabaya: Momontum, 2012.
- Panggabean, Kristina Ade Maria. *Perlawanan Terhadap Ketidakadilan Hukum dan Sosial Dalam Kitab Amos dan Aplikasinya Bagi Indonesia*. STULOS: Volume 17, Nomor 2, 2019.
- Pangarso, Golkar. *Penegakkan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung: Alumni, 2022.
- Rad, Gerhard Von. *Deuteronomy*. Philadelphia: The Westminster Press, 1966.
- Sailhamer, John H. *The Pentateuch as Narrative*. Michigan: Grand Rapids, 1992.
- Salsabila, Oriza, Marisa Nabila, dkk. *Studi Literature: Tantangan dalam Menegakkan Keadilan di Indonesia*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 1, 2023.
- Saputra, Bayu, Viswandro, dan Maria Matilda. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Siregar, Christian. *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*. Binus University: *Jurnal Humaniora* Vol.5, No. 1, 2014.
- Situmorang, Jonar. *Mengenal Dunia Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Sulaiman, Eman. *Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2016.
- Syahrani, H. Riduan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Alumni, 2015.
- The Wycliffe Bible Commentary: Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 1 Perjanjian Lama Kejadian-Ester*. Malang: Gandum Mas, 2014.
- Utama, Andrew Shandy dkk. *Problematika Penegakkan Hukum*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Wuloyo, Bambang. *Desain Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zulfikar, Fahri. *Ini 10 Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?*. Berita Nasional Detik: 16 Feb. 2024.

